



# san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 561/Pdt.P/2023/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sebagai Pemohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ana Imsawan, S.H., M.H., Para Advokat/Pengacara yang beralamat Desa Pojok RT. 25 RW. 08 Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal XX Oktober XXXX, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Reg. Nomor: XXXX/Kuasa/XX/XXXX, tanggal XX Oktober XXXX, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 561/Pdt.P/2023/PA.TA mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXX Bin XXXXX dan XXXXX Bin XXXXX adalah sepasang suami istri, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa XXXXX, Nomor : XXX/ XXX / XX.XXXX / XXXX, tanggal XX Oktober

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.561/Pdt.P/2023/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

XXXX, yang menerangkan bahwa berdasarkan data dan arsip Desa XXXXX, pada tahun XXXX dilakukan pernikahan antara XXXXX Bin XXXXX di Desa XXXXX, bukan di KUA, sehingga tidak memiliki Buku Nikah atau Akta Nikah;

2. Bahwa saat ini XXXXX Bin XXXXX dan XXXXX Bin XXXXX, keduanya telah meninggal dunia, dimana XXXXX Bin XXXXX telah meninggal dunia karena sakit, pada Hari Minggu, tanggal XX - XX - XXXX, berdasarkan Surat Kematian dari Kepala Desa XXXXX, Nomor : XXX.X / XXX / XX.XXXX / XXXX, tanggal XX Oktober XXXX dan XXXXX Bin XXXXX, meninggal dunia karena sakit, pada Hari Selasa, tanggal XX - XX - XXXX, berdasarkan Surat Kematian dari Kepala Desa XXXXX, Nomor: XXX.X / XXX / XX.XXXX / XXXX, tanggal XX Oktober XXXX;

3. Bahwa dari perkawinan almarhum XXXXX Bin XXXXX dan almarhumah XXXXX Bin XXXXX tidak dikaruniai/tidak mempunyai anak;

4. Bahwa ayah kandung almarhum XXXXX yang bernama XXXXX juga telah meninggal dunia karena sakit pada Hari Selasa Pon, tanggal XX - XX - XXXX, berdasarkan Surat Kematian dari Kepala Desa XXXXX, Nomor : XXX.X / XXX / XX.XXXX / XXXX, tanggal XX Oktober XXXX sedangkan ibu kandung almarhum XXXXX yang bernama XXXXX, juga telah meninggal dunia karena sakit pada Hari Selasa Kliwon, XX - XX - XXXX, berdasarkan Surat Kematian dari Kepala Desa XXXXX, Nomor : XXX.X / XXX / XX.XXXX / XXXX, tanggal XX Oktober XXXX;

5. Bahwa **Pemohon/Pemohon**, adalah Saudara Kandung almarhum XXXXX Bin XXXXX sekaligus sebagai Ahli Waris dari almarhum XXXXX Bin XXXXX berdasarkan **Surat Pernyataan Waris** yang diterbitkan oleh Kepala Desa XXXXX, tertanggal X Okteober XXXX, No. Reg. XXX/XX/XX.XXXX/ XXXX, dan juga telah ditandatangani/dikuatkan oleh Camat XXXXXX, tanggal X Oktober XXXX, No. Reg. XXX/XXXX;

6. Bahwa almarhum XXXXX Bin XXXXX mempunyai harta peninggalan/Harta Waris berupa tanah yang diperoleh dari warisan orangtua kandung almarhum XXXXX Bin XXXXX sebagaimana bukti **Sertifikat Hak Milik** Nomor : XXXXXX, Desa XXXXX, Surat Ukur

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.561/Pdt.P/2023/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Tanggal : XX - XX - XXXX, Nomor : XXXXX/Serut/XXXX, Luas : X.XXX

M2, tercatat atas nama XXXXX;

7. Bahwa oleh karena kedua orangtua kandung almarhum XXXXX yang bernama almarhum dan almarhumah XXXXX telah meninggal dunia serta selama perkawinan almarhum XXXXX Bin XXXXX dengan almarhumah XXXXX Bin XXXXX tidak dikaruniai / tidak mempunyai anak kandung, maka menurut hukum, **Pemohon/Pemohon** yang merupakan satu-satunya Saudara Kandung almarhum XXXXX Bin XXXXX adalah merupakan Ahli Waris dari almarhum XXXXX Bin XXXXX;

8. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Pemohon** adalah **Ahli Waris** dari almarhum XXXXX Bin XXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon dalam perkara permohonan ini memberi kuasa kepada Ana Imsawan, S.H., M.H., Para Advokat/ Pengacara yang beralamat Desa Pojok RT. 25 RW. 08 Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal XX Oktober XXXX, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.561/Pdt.P/2023/PA.TA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon tersebut telah menyerahkan asli surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Oktober 2023 kemudian surat kuasa tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Kuasa Pemohon pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon telah menyerahkan pula asli surat permohonan Pemohon dan asli surat persetujuan Pemohon prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Kuasa Pemohon pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. SURAT :

1. Fotokopi KTP Elektronik atas nama Pemohon, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XX-XX-XXXX, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XX-XX-XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat keterangan dari Kepala Desa XXXXX Nomor : XXX/XXX/XX.XXXX/XXXX tanggal XX Oktober XXXX bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.561/Pdt.P/2023/PA.TA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

4. Fotokopi Surat Kematian, atas nama XXXXX, Nomor XXX.X/XXX/XX.XXXX/XXXX tanggal XX-XX-XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian, atas nama XXXXX, Nomor XXX/XXX/XX.XXXX/XXXX tanggal XX-XX-XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian, atas nama XXXXX, Nomor XXX/XXX/XX.XXXX/XXXX tanggal XX-XX-XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Kematian, atas nama XXXXX, Nomor XXX/XXX/XX.XXXX/XXXX tanggal XX-XX-XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7
8. Fotokopi Surat Pernyataan Warisan, tanggal XX-XX-XXXX, yang dibuat dan ditanda tangani di atas materai oleh Ahli Waris, dan diketahui oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabuapten Tulungagung, No Reg. XXX/XX/XX.XXXX/XXXX tanggal XX-XX-XXXX dan Camat XXXXXXXXXX. Kabupaten Tulungagung, No Reg. XXX/XXXX tanggal XX-XX-XXXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Seretipikat Hak Milik (SHM), atas nama XXXXX, No. XXXXX luas X.XXX M2, Surat Ukur No. XXXXX/XXXXX/XXXX tanggal XX Maret XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertahanan Kabupaten Tulungagung, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.561/Pdt.P/2023/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. SAKSI

Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Dusun Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal almarhum XXXXX Bin XXXXX dan almarhumah XXXXX Bin XXXXX;
- Bahwa saksi tahu XXXXX Bin XXXXX dan XXXXX Bin XXXXX adalah suami isteri yang menikah pada tahun XXXX;
- Bahwa saksi tahu selama menikah XXXXX Bin XXXXX ban XXXXX Bin XXXXX tidak dikaruniai anak;
- Bahwa XXXXX Bin XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal XX Oktober XXXX dan XXXXX Bin XXXXX juga telah meninggal dunia tanggal XX Maret XXXX , keduanya dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu XXXXX Bin XXXXX dan XXXXX Bin XXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa almarhum XXXXX Bin XXXXX tidak mempunyai anak dan hanya mempunyai seorang saudara bernama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus balik nama Setipikat Hak Milik Nomor XXXXX Luas X.XXX M2 atas nama XXXXX;

Saksi 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa Serut, bertempat tinggal di Dusun Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal almarhum XXXXX Bin XXXXX dan almarhumah XXXXX Bin XXXXX;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.561/Pdt.P/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu XXXXX Bin XXXXX dan XXXXX Bin XXXXX adalah suami isteri yang menikah pada tahun XXXX;
- Bahwa saksi tahu selama menikah XXXXX Bin XXXXX ban XXXXX Bin XXXXX tidak dikaruniai anak;
- Bahwa XXXXX Bin XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal XX Oktober XXXX dan XXXXX Bin XXXXX juga telah meninggal dunia tanggal XX Maret XXXX , keduanya dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu XXXXX Bin XXXXX dan XXXXX Bin XXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa almarhum XXXXX Bin XXXXX tidak mempunyai anak dan hanya mempunyai seorang saudara bernama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus balik nama Setipikat Hak Milik Nomor atas nama XXXXX;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara perdata Agama di daftar melalui aplikasi E-Court pada sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung, maka perkara ini diperiksa dan diputus secara e-litigasi, sebagaimana maksud PERMA nomor 7 Tahun 2022 tentang Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tertanggal XX Oktober XXXX asli surat permohonan Pemohon tertanggal XX Oktober XXXX dan asli surat persetujuan Pemohon prinsipal untuk beracara secara elektronik tertanggal XX Oktober XXXX yang

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.561/Pdt.P/2023/PA.TA



telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tulungagung untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.9 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk dan KK), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sekarang, sehingga

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.561/Pdt.P/2023/PA.TA





bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa XXXXX Bin XXXXX dan XXXXX Bin XXXXX telah menikah pada tahun XXXX di Kantor Desa XXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 telah terbukti bahwa XXXXX Bin XXXXX dan XXXXX Bin XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal XX Oktober XXXX dan tanggal XX Maret XXXX karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7, terbukti pula bahwa ayah dan ibu kandung XXXXX Bin XXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu dari XXXXX Bin XXXXX dan XXXXX Bin XXXXX, dengan demikian patut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 tersebut, terbukti pula XXXXX Bin XXXXX dan XXXXX Bin XXXXX telah meninggal dunia tanggal XX Oktober XXXX dan semasa hidupnya memiliki sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Desa XXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tulungagung Luas X.XXX M2, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 maupun saksi 2 mengenal baik almarhum XXXXX Bin XXXXX dan XXXXX Bin XXXXX dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum XXXXX Bin XXXXX dan XXXXX Bin XXXXX bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi saksi mengetahui semasa hidup almarhum XXXXX Bin XXXXX memiliki sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Desa XXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tulungagung Luas X.XXX M2 dan Pemohon mengajukan

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.561/Pdt.P/2023/PA.TA



## san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

penetapan ahli waris untuk mengurus balik nama Setipikat Hak Milik Nomor XXXXX Luas X.XXX M2 atas nama XXXXX dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Pemohon (sebagai saudara kandung dari XXXXX Bin XXXXX) adalah ahli waris dari almarhum XXXXX Bin XXXXX dan XXXXX Bin XXXXX;
- Bahwa almarhum XXXXX Bin XXXXX dan XXXXX Bin XXXXX telah meninggal dunia tanggal XX Oktober XXXX dan tanggal XX Maret XXXX ;
- Bahwa kematian almarhum XXXXX Bin XXXXX dan XXXXX Bin XXXXX bukan karena dianiaya oleh Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung XXXXX bernama XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal XX Agustus XXXX karena sakit dan ibu kandung XXXXX bernama XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal XX Agustus XXXX karena sakit, serta keduanya meninggal dunia lebih dahulu dari XXXXX Bin XXXXX;
- Bahwa semasa hidup almarhum XXXXX Bin XXXXX dan XXXXX Bin XXXXX memiliki sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Desa XXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tulungagung Luas X.XXX M2;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus balik nama Setipikat Hak Milik Nomor XXXXX Luas X.XXX M2 atas nama XXXXX dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.561/Pdt.P/2023/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum XXXXX Bin XXXXX yaitu saudara kandungnya;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum XXXXX Bin XXXXX dan XXXXX Bin XXXXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut, bahwa almarhum XXXXX Bin XXXXX dan XXXXX Bin XXXXX meninggal dunia pada tanggal XX Oktober XXXX dan tanggal XX Maret XXXX karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXX Bin XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1)

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.561/Pdt.P/2023/PA.TA



huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum XXXXX Bin XXXXX telah meninggal dunia tanggal XX Oktober XXXX karena sakit;
3. Menyatakan almarhumah XXXXX Bin XXXXX telah meninggal dunia tanggal XX Maret XXXX kaena sakit;
4. Menyatakan ayah kandung XXXXX bernama XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal XX Agustus XXXX karena sakit;
5. Menyatakan ibu kandung Sikur bernama XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal XX Agustus XXXX karena sakit;
6. Menetapkan ahli waris almarhum XXXXX Bin XXXXX adalah Pemohon (sebagai saudara kandung);
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi, bertepatan

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.561/Pdt.P/2023/PA.TA





**san Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
gung.go.id

dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Imam Rosidin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sanusi dan Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rachman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.  
Hakim Anggota I Hakim Anggota II

Drs. Sanusi Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.  
Panitera Pengganti,

Abdul Rachman, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00

PNBP	Rp	10.000,00
------	----	-----------

Redaksi	Rp	10.000,00
---------	----	-----------

Meterai	Rp	10.000,00
---------	----	-----------

<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>160.000,00</b>
---------------	-----------	-------------------

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.561/Pdt.P/2023/PA.TA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)